

**BUKTI IKLAN
PENGUMUMAN RUPS TAHUNAN
PT BAYAN RESOURCES TBK.
20 JULI 2020**

SENIN, 20 JULI 2020

MEDIA
INDONESIA

**PT BAYAN RESOURCES Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat").

Sesuai ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Panggilan Rapat akan diiklankan di surat kabar Nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-Rups (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan yaitu www.bayan.com.sg pada tanggal 4 Agustus 2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK No. 15, satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan agenda rapat secara tertulis yang diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat dengan ketentuan usulan tersebut wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 POJK No. 15.

Informasi tambahan bagi Pemegang Saham Perseroan:

Dengan mempertimbangkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 61 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpindah di Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui fasilitas elektronik atau system eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS. Informasi detail terkait pelaksanaan eASY.KSEI ini akan disampaikan pada saat pemberitahuan Panggilan Rapat.

Jakarta, 20 Juli 2020
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
DIREKSI